

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam proses penelitian, penting untuk menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini, terdapat dasar teori dan kajian-kajian penelitian terdahulu sebagai rujukan utama untuk teori dan analisis mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Tax Effort*, dan Kinerja Kemandirian Daerah.

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kurniawan (2024:26) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Selanjutnya, Halim dan Kusufi (2014:101) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga dapat diartikan sebagai penjumlahan dari penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non-pajak yang berisi hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Peningkatan pendapatan ini sangat penting terutama pada era otonomi daerah, hal ini dikarenakan kemandirian dalam otonomi daerah merupakan salah satu tonggak keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

#### **2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Keberadaannya memiliki landasan yuridis dan tujuan yang sangat strategis dalam konteks desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang saat ini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Melalui Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat dan meningkatkan kemampuan fiskal dan kemandiriannya, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan diwilayahnya sendiri serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sektor pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat krusial. Melalui sektor PAD dapat dilihat sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, merupakan salah satu langkah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan cara yang efisien dan efektif, terutama Pendapatan Asli Daerah sendiri. Pengelolaan berbagai sumber pendapatan, terutama pendapatan yang langsung berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD ini menjadi sumber utama dalam mendukung penyelenggaraan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah memberikan peranan penting dalam penyusunan struktur pendapatan daerah dalam konteks desentralisasi. Kemampuan daerah dalam menjalankan kegiatan ekonomi dinilai dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apabila kontribusi PAD terhadap APBD semakin besar, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari

pemerintah pusat akan semakin berkurang, dan kemandirian keuangan daerah akan tercapai.

### **2.1.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 6 Ayat (1), tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

#### **2.1.1.3.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya, pengaturan Pajak Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dicabut dan diperbarui oleh UU No. 1 Tahun 2022 untuk menyelaraskan dan menyederhanakan pengelolaan keuangan daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Definisi ini juga sejalan dengan definisi yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah menurut peraturan yang berlaku:

#### Pajak pemerintah Provinsi

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

#### Pajak pemerintah Kabupaten/Kota

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### 2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi ini sejalan dengan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek retribusi daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini hanya dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau

menikmati jasa atau izin tersebut, yang menjadikannya berbeda dari pajak yang bersifat wajib tanpa adanya imbalan langsung. Pendapatan retribusi daerah ini sangat erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah daerah dengan masyarakat dan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Semakin banyak pelayanan yang diberikan pemerintah, maka semakin banyak pendapatan retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum, meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan kebersihan;
- c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Retribusi pelayanan pasar; dan
- e. Retribusi pengendalian lalu lintas.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha, meliputi:

- a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
- j. Retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:

- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing; dan

- c. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

#### **2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dibebaskan dari pengelolaan umum, dipertanggungjawabkan dengan APBD dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (3) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan, Halim dan Kusufi (2014:104) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Sedangkan menurut Usman & Nurazi (2021:58) lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### **2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Maka, perhitungan pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$
---

## **2.1.2 Dana Perimbangan**

### **2.1.2.1 Definisi Dana Perimbangan**

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah dana perimbangan, dana ini dapat dipakai untuk mendukung kemampuan daerah dalam membiayai layanan publik secara berkelanjutan. Dana perimbangan dapat diartikan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat (19), tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Siregar (2017:82), menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Sedangkan menurut Haga et al. (2024), dana perimbangan adalah aliran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana ini memberi kesempatan kepada daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melakukan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan setiap tahun dengan besaran yang dapat berbeda-beda sebagai instrumen utama

desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah, serta membantu daerah berkapasitas fiskal rendah dalam memenuhi kebutuhan publik, pembangunan, dan pelaksanaan otonomi daerah.

#### **2.1.2.2 Tujuan Dana Perimbangan**

Menurut Usman dan Nurazi (2021:59), dana perimbangan memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan serta mengurangi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah daerah, serta bertujuan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian pada masing-masing daerah.

Selain itu, Fadhila dan Susilowati (2025), juga menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki tujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal yang ada antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah satu dengan yang lainnya. Dana perimbangan juga merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemerintahan secara desentralisasi.

Tujuan tersebut sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah, serta dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah untuk mendanai kewenangannya. Selain itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengurangi disparitas pendanaan antar-pemerintah daerah.

### **2.1.2.3 Klasifikasi Dana Perimbangan**

Klasifikasi dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, kemudian sumber dana perimbangan juga diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri atas:

#### **1. Dana Bagi Hasil**

Pengaturan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) telah mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada awalnya DBH diatur dalam Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kemudian, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan kembali definisi dari Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu, seiring dengan perkembangan kebutuhan fiskal nasional, muncul

kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum perimbangan keuangan daerah, yang diwujudkan melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan sebagian besar ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang ini, dana bagi hasil dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pembagian dana bagi hasil ditinjau dari kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan menerima alokasi dana bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang sudah digali. Selain dari kekayaan alam, dana bagi hasil ini juga berasal dari dana bagi hasil pajak.

Sumber dana bagi hasil:

a. Dana Bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- 1) Pajak Penghasilan;
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 3) Cukai hasil tembakau.

b. Dana Bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:

- 1) Kehutanan;
- 2) Mineral dan batu bara;

- 3) Minyak bumi dan gas bumi;
- 4) Panas bumi; dan
- 5) Perikanan.

## 2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

Tujuan dari alokasi DAU ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiskal gap*) yang dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan potensi pendapatan daerah adalah penjumlahan dari potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota ditentukan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

### 3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana perimbangan dimana dananya bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dan bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membiayai kebutuhan fasilitas dan infrastruktur masyarakat yang belum mencapai kriteria atau standar tertentu, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus ini adalah biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pemerintah daerah, dan lain-lain biaya umum yang terjadi. Dan tidak semua pemerintahan daerah mendapatkan DAK karena harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Beberapa kriteria tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yaitu:

#### a. Kriteria Umum

Alokasi DAK ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan

APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja negeri sipil daerah.

b. Kriteria Khusus

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, yang meliputi daerah pesisir, perbatasan, tertinggal, rawan bencana, dan ketahanan pangan.

c. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dalam alokasi DAK ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. Kriteria teknis dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada kegiatan atau bidang masing-masing yang akan di danai oleh DAK.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Dana Alokasi Khusus terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
- c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah daerah.

#### **2.1.2.4 Perhitungan Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Maka, perhitungan Dana Perimbangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

#### **2.1.3 Kinerja Kemandirian Daerah**

##### **2.1.3.1 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti bahwa daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan mereka sendiri, serta melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara mandiri, sejalan dengan prinsip desentralisasi. Sedangkan menurut Kawatu (2019:99), kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa besar PAD jika dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber lain seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan elemen utama PAD. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2014).

PAD merupakan indikator utama untuk menilai kemandirian keuangan daerah. Ketika kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin meningkat, tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan semakin menurun. Peningkatan PAD menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. Kemandirian fiskal ini menjadi syarat fundamental untuk mencapai otonomi daerah yang riil dan bertanggung jawab. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern terutama pemerintah pusat dan provinsi akan semakin rendah, dan begitupun sebaliknya.

### 2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2017:89) menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto.
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan Lembaga Dinas Pendapatan Daerah.

### 2.1.3.3 Perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Daerah

Mahmudi (2019:140) menyatakan bahwa perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah ini menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Semakin tinggi angka rasio ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Sebaliknya

semakin rendah angka rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kenaikan angka rasio ini mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka, khususnya dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) (Halim & Kusufi, 2014). Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kinerja fiskal pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa jauh masyarakat berperan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui kontribusi fiskal yang diberikan.

#### 2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 2. 1

##### Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Dilliana & Herdi (2022:26)

Dalam kemandirian keuangan daerah terdapat beberapa macam pola yang menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa pola tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Instruktif

Pada pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

## 2. Konsultif

Pada pola hubungan konsultif, campur tangan dari pemerintah pusat lebih berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

## 3. Partisipatif

Pada pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat mulai lebih berkurang karena tingkat kemampuan pemerintah daerah yang sudah tinggi dan peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi jadi partisipatif.

## 4. Delegatif

Pada pola hubungan delegatif, campur tangan dari pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena pemerintah daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

### 2.1.4 *Tax Effort*

#### 2.1.4.1 Definisi *Tax Effort*

Sarmiento (2023:66) mengemukakan definisi dari *Tax Effort*, sebagai berikut:

*“Tax Effort can be defined as being an index of the ratio between the share of actual tax collection in the gross domestic product and taxable capacity with tax capacity being “the predicted tax-to-gross domestic product ratio that can be estimated empirically, taking into account a country’s specific macroeconomic, demographic, and institutional features, which all change through time”*

Menurut Tjandra (2024:159), *Tax Effort* atau upaya pajak adalah tingkat sampai dimana daerah dapat memanfaatkan basis pajak yang dimilikinya.

Sementara itu menurut Teniro et al. (2022:12) menyatakan bahwa upaya pajak (*Tax Effort*) merupakan rasio perbandingan antara penerimaan pajak dan restribusi yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah.

*Tax Effort* juga dapat didefinisikan sebagai rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh terhadap estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi penerimaan pajak (*taxable capacity*) (Kristiaji et al., 2021). *Tax Effort* atau sering disebut juga sebagai upaya pajak merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa efektivitas suatu negara dalam penggunaan instrumen pajak untuk menghimpun pendapatan. Efektivitas tersebut diukur dengan melakukan perbandingan antara pajak yang terhimpun dengan penerimaan pajak yang seharusnya dapat dihimpun negara dengan instrumen tersebut (Hafidhah, 2023).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Tax Effort* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan dan efektivitas suatu negara atau daerah dalam memanfaatkan potensi pajaknya untuk menghimpun pendapatan. Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak mendekati potensi pajak yang seharusnya dapat diperoleh (*taxable capacity*), sehingga dapat mencerminkan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mengoptimalkan peran pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

#### 2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Effort*

Kristiaji et al. (2021:10) menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Effort* antara lain:

1. Kapasitas ekonomi daerah

Daerah dengan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki *Tax Effort* yang lebih baik. Hal ini karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan menciptakan basis pajak yang lebih luas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas pajak.

2. Tingkat konsumsi masyarakat

Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi cenderung mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih besar. Hal ini dikarenakan mayoritas pajak daerah pada tingkat kabupaten/kota berbasis konsumsi, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain sebagainya.

3. Demografi dan Sosial

Semakin besar populasi suatu daerah, maka akan meningkatkan basis pajak dan pada gilirannya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena semakin lama masyarakat suatu daerah mendapatkan pendidikan formal maka akan berpotensi untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kewajiban pajak sehingga penerimaan pajak akan ikut meningkat.

#### 4. Ketergantungan terhadap dana transfer

Daerah yang dalam pendapatan daerahnya lebih banyak berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki kecenderungan akan mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih rendah pada tahun berikutnya.

#### 5. Kebijakan Fiskal

Daerah dengan tata kelola yang lebih baik cenderung memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi, karena transparansi dan akuntabilitasnya lebih baik.

### 2.1.4.3 Perhitungan *Tax Effort*

*Tax Effort* merupakan rasio kemampuan membayar pajak dalam suatu daerah dengan penerimaan pajak. *Tax Effort* menggambarkan usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang tersedia. Potensi yang dimaksud merujuk pada seberapa besar target yang ditentukan pemerintah daerah dapat tercapai dalam tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Dalagamas et al. dalam Kristiaji et al. (2021:7) secara umum terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan *Tax Effort*, yaitu:

#### 1. *Standard regression*

Dalam pendekatan ini, indeks *Tax Effort* diukur sebagai rasio antara penerimaan pajak aktual terhadap potensi penerimaan pajak (*taxable capacity*). Potensi penerimaan pajak, dihasilkan dari nilai yang diprediksi berdasarkan analisis regresi.

## 2. *Stochastic frontier*

Pendekatan *stochastic frontier* adalah perpanjangan dari model regresi standar yang didasari oleh premis bahwa batas kemungkinan produksi penerimaan pajak maksimum dapat dicapai dengan mempertimbangkan serangkaian faktor determinan. Oleh karena itu, hasil estimasi antara pendekatan regresi standar dengan analisis *stochastic frontier* akan sangat berkorelasi dan memiliki hubungan substitusi. Perbedaan antara *stochastic frontier* dengan regresi standar hanya terletak pada interpretasi *taxable capacity* yang lebih objektif terlepas dari kendala kelembagaan tertentu.

## 3. *Budget Balance*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup sederhana karena tidak menggunakan regresi atau teknik ekonometrika lainnya. Dalam pendekatan ini, *Tax Effort* diukur sebagai rasio kinerja perpajakan yang seimbang dengan target belanja pemerintah yang ditetapkan.

## 4. *Welfare maximization*

Dalam pendekatan ini, indeks *Tax Effort* dihitung sebagai akumulasi dari rasio penerimaan pajak aktual ditambah dengan rasio target pajak yang telah diprediksi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks rasio antara pajak yang berhasil dipungut terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan kapasitas ekonomi disuatu wilayah atau potensi pajak pada periode yang sama. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan masyarakat daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak

(Muhammad, 2021). Apabila PDRB suatu wilayah tinggi maka dapat dipastikan kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak juga tinggi.

Pendekatan ini didasarkan pada metode yang dikemukakan oleh Le at al. (2012). Rasio penerimaan pajak aktual terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur *Tax Effort*, karena data yang dibutuhkan mudah diperoleh dan indikator ini mampu memberikan gambaran cepat tentang tren perpajakan diberbagai wilayah. Rumus perhitungan *Tax Effort* dapat diprosikan sebagai berikut:

$$Tax\ Effort = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)}} \times 100\%$$

Analisis *Tax Effort* memberikan gambaran tentang kekuatan fiskal suatu daerah. Nilai *Tax Effort* berada pada rentang antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai *Tax Effort*, maka menunjukkan semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah yang ada melalui pajak, dengan kata lain rata-rata kontribusi pajak memiliki perbandingan yang tinggi terhadap PDRB. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika nilai *Tax Effort* mendekati angka 1, maka kapasitas fiskal daerah tersebut dapat dikatakan kuat. Sedangkan jika nilai *Tax Effort* mendekati angka 0, dapat dipastikan bahwa posisi fiskal daerah tersebut lemah. Semakin besar nilai *Tax Effort*, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk mengumpulkan pajak.

### 2.1.5 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Melalui

desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Definisi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Prinsip ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan lebih efisien, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Sedangkan menurut Permana (2017:106), desentralisasi fiskal adalah elemen kunci dalam desentralisasi karena berkaitan secara langsung dengan hubungan antara fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik di antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya. Desentralisasi fiskal ini akan diwujudkan dalam bentuk pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, serta penerimaan bantuan dalam bentuk dana transfer dari pemerintah pusat. Implikasi dari desentralisasi fiskal akan memengaruhi transparansi serta perluasan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

## **2.2 Kajian Empiris**

Selain pemaparan teori diatas, penulis juga membuat rangkuman referensi terkait penelitian terdahulu guna mengetahui hasil yang diperoleh oleh para peneliti sebelumnya, yang nantinya dapat dijadikan sumber referensi ataupun bahan

perbandingan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Tax Effort*, dan Kinerja Kemandirian Daerah. Adapun penelitian yang menjadi referensi dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Rahmat Saleh (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor 2012-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor 2012-2017.

Muhammad Nasim Harahap, Muhammad Giri Ainul Yaqien, Hady Sutjipto, dan Deris Desmawan (2024) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016–2023”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023.

Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD, *Tax Effort*, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Syafira Frijunita, ETTY Gurendrawati, dan Tri Hesti Utaminingtyas (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Tax Effort*, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2022”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

I Gusti Putu Putra Suambara dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2020) melakukan penelitian mengenai “*The Influence of Regional Income, Balancing Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Performance in Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan (Sarbagita) of Bali Province in 2014 – 2018*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh

positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dan Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, dan Nurliana Mufida (2020) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2018”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Diana Yusiawati dan A.A.I.N. Marhaeni (2020) melakukan penelitian mengenai “*Effect of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Income on Regional Financial Independence through Capital Expenditure as Intervening Variables in Regency/City of Bali Province 2014-2018*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, artinya Belanja Modal dapat memediasi pengaruh Investasi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan PDRB Perkapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja

Modal, artinya Belanja Modal tidak dapat memediasi pengaruh PDRB per kapita terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Yunita Sri Rahayu dan Raden Budi Hendaris (2025) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023. Namun secara parsial tiga variabel independen pada penelitian ini menunjukkan variasi yang berbeda, yaitu variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan variabel upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

Muhammad Zidan Yulkhaq dan J.B. Amiranto (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).

Bunga Permata Sari dan Fefri Indra Arza (2025) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Opini Audit, *Intergovernmental Income*, dan *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental Income* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Tax Effort* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rija Anjani, Nelly Masnila, dan Desri Yanto (2025) melakukan penelitian mengenai belum sitasi “*Analysis of Local Financial Independence Challenges Moderated by Economic Growth (Case Study of Provinces Regencies/Cities in Kalimantan 2018-2022)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan secara positif dan signifikan, sementara dana bagi hasil dan belanja modal berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemandirian keuangan. Pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara pajak dan kemandirian keuangan daerah secara positif dan signifikan, dan memoderasi secara negatif signifikan hubungan antara belanja modal dengan kemandirian keuangan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara dana bagi hasil dengan kemandirian keuangan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi memiliki peran signifikan dalam moderasi

pengaruh variabel tersebut di Kabupaten/Kota Kalimantan selama periode penelitian.

Rini Desanty dan Anne Putri (2025) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2018-2023)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan, sementara Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan. Belanja Modal tidak memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian, tetapi memediasi secara negatif pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal belum efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal, dan perlunya peningkatan efektivitas PAD serta optimalisasi belanja modal untuk mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat.

Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2016-2018”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, Jumlah SKPD, dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Ema Nur Indah Fitriyani dan Agus Endro Suwarno (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berhubungan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai tidak memiliki hubungan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendapatan daerah, dana alokasi umum, belanja modal, serta belanja pegawai berhubungan secara bersamaan mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah.

Dimas Aryo Dewantoro (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2016-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rahmawati dan Raden Budi Hendaris (2025) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, jika secara parsial hanya variabel Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

Wahyudin Hasyim, Abdul Pattawe, Muhammad Din, Andi Chairil Furqan, dan Megawati (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Indonesia 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah, dan SPIP berkontribusi secara signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Rima Novianti dan Yeti Apriliawati (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya 2015-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Mutiara Andika Alazhari dan Raden Budi Hendaris (2025) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Tax Effort*, *Flypaper Effect*, dan *Fiskal Stress*

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Effort* berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Flypaper Effect* berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fiskal Stress* menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Khairul Amri, Raja Masbar, B.S. Nazamuddin, dan Hasdi Aimon (2023) melakukan penelitian mengenai “*Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia 2005-2015*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, Upaya Pajak berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, Upaya Pajak juga mengurangi dampak positif Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan kata lain, Upaya Pajak secara negatif memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap pertumbuhan output ekonomi regional.

**Tabel 2. 2**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rahmat Saleh (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Moderasi: <i>Tax Effort</i> Metode Penelitian: <i>explanatory survey</i> Alat Analisis:	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan secara parsial	Jurnal Informasi, Perpajakan, dan Keuangan Publik Vol 15 No.2 Juli 2020: 111 – 134 ISSN: 2685-6441

	Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 2012-2017	Dana Perimbangan	Regresi Berganda	Linear	berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.  Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	
2	Muhammad Giri Ainul Yaqien, Hady Sutjipto, Deris Desmawan, dan Muhammad Nasim Harahap (2024), Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016–2023	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Kepadatan Penduduk  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda		Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  Hasil secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol.10, No.02, Agustus 2024: 139-152 ISSN: 2656-6168
3	Cindi Oktavia (2021), Pengaruh PAD, <i>Tax Effort</i> , Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Independen:	Variabel Independen: <i>Tax Effort</i> , Belanja Modal  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 3 e-ISSN: 2460-0585

	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2017-2019	Pendapatan Asli Daerah  Metode Penelitian: Kuantitatif		<i>Tax Effort</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.  Belanja modal menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	
4	Syafira Frijunita, Etty Gurendrawatidan Tri Hesti Utaminingtyas (2024), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), <i>Tax Effort</i> , dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah 2021-2022	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah  Alat Analisis: Regresi Data Panel  Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: <i>Tax Effort</i> , Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.  <i>Tax Effort</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.  Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing Vol. 5, No. 2, Agustus 2024, hal 236-247 ISSN: 2722-9823
5	I Gusti Putu Putra Suambara, Ni Putu Ayu Darmayanti (2020), <i>The Influence of Regional Income, Balancing Funds, And Capital Expenditure on Regional Financial Performance in Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan (Sarbagita) of Bali Province in 2014 – 2018</i>	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan	Variabel Independen: Belanja Modal  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Pertumbuhan)  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda  Metode Penelitian: Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.  Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.  Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	<i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research</i> (AJHSSR) Volume-4, Issue-6, pp-220-225 e-ISSN: 2378-703

6	Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, dan Nurliana Mufida (2020), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo 2010-2018	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan	Variabel Moderasi: <i>Tax Effort</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Metode Penelitian: Studi Pustaka	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Journal of Regional Economics</i> Indonesia Vol. 1, No. 2, 2020: 99-109 ISSN: 2723-5769
7	Diana Yusiawati, dan A.A.I.N. Marhaeni (2020), <i>Effect of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Income on Regional Financial Independence through Capital Expenditure as Intervening Variables in Regency/City of Bali Province</i> 2014-2018	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Investasi, PDRB Perkapita Variabel Intervening: Belanja Modal Alat Analisis: Analisa Jalur	Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, artinya Belanja Modal dapat memediasi pengaruh Investasi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap	<i>International Research Journal of Management, IT &amp; Social Sciences</i> Vol. 7 No. 6, November 2020, pages: 96-108 ISSN: 2395-7492

---

					Kemandirian Keuangan Daerah	
					PDRB Perkapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal, artinya Belanja Modal tidak dapat memediasi pengaruh PDRB per kapita terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	
8	Yunita Sri Rahayu, dan Raden Budi Hendaris (2025), Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)	Sri dan Budi Hendaris (2025), Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah)  Variabel Independen: Tingkat Kekayaan Daerah (Indikator Pendapatan Asli Daerah)  Metode Penelitian: Metode Kuantitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Variabel Independen: Ketergantungan Daerah, Upaya Pajak  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah dan upaya pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.  Namun secara parsial tiga variabel independen pada penelitian ini menunjukkan variasi yang berbeda, yaitu variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan variabel upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> Vol.09, No.02, September 2025, p1114-1125 ISSN: 2597-8829

---

				Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.	
9	Muhammad Zidan Fadillah Yulkhaq, dan J.B. Amiranto (2024), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah  Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD).  Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD). DAK berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD). DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD).	Gemah Ripah: Jurnal Bisnis, Vol.04, No.02 (2024) ISSN: 3021-8241
10	Bunga Permata Sari dan Fefri Indra Arza (2025), Pengaruh Opini Audit, <i>Intergovernmental Income</i> , dan <i>Tax Effort</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	Variabel Independen: Dana Perimbangan  Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (indikator menggunakan rasio efisiensi)  Variabel Independen: Opini Audit, <i>Tax Effort</i>  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  <i>Tax Effort</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Nuansa Karya Akuntansi Vol. 3, No. 2, Agustus 2025, Hal. 250-266 e-ISSN: 2988-2702

11	Rija Anjani, Nelly Masnila, dan Desri Yanto (2025), <i>Analysis Of Local Financial Independence Challenges Moderated by Economic Growth (Case Study of Provinces/Regencies/Cities In Kalimantan 2018-2022)</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Alat Analisis: Regresi Data Panel Metode Penelitian: Kuantitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Variabel Independen: Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan secara positif dan Signifikan. Dana bagi hasil dan belanja modal berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemandirian keuangan. Pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara pajak dan kemandirian keuangan daerah secara positif dan signifikan, serta memoderasi secara negatif signifikan hubungan antara belanja modal dengan kemandirian keuangan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara dana bagi hasil dengan kemandirian keuangan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi memiliki peran signifikan dalam moderasi pengaruh variabel tersebut di Kabupaten/Kota Kalimantan selama periode penelitian.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia Vol. 30 No. 1, Januari 2025 P-ISSN: 1410–1831 E-ISSN: 2807–9647
----	--	--	---	--	---

12	Rini Desanty dan Anne Putri (2025), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2018-2023)	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan	Variabel Mediasi: Alokasi Belanja Modal Alat Analisis: <i>Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS)</i> Metode Penelitian: Kuantitatif dengan desain <i>Causal-Comparative</i>	Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan, sementara Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan. Belanja Modal tidak memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian, tetapi memediasi secara negatif pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian.	<i>BENEFIT: Journal Of Economics, And Finance</i> Vol. 3, No. 2 Tahun 2025 Page 1033-1050 e-ISSN: 2986-545X
				Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal belum efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal, dan perlunya peningkatan efektivitas PAD serta optimalisasi belanja modal untuk mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat.	
13	Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021), Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai, <i>Leverage</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Ukuran Pemerintah, Umur Pemerinta, Jumlah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 3, No 3, Agustus 2021, Hal 705-719 e-ISSN: 2656-3649

	dan <i>Leverage</i> Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 2016-2018		Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	SKPD, dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	
14	<p>Ema Nur Indah Fitriyani dan Agus Endro Suwarno (2021), Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah 2016-2018</p>	<p>Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Metode Penelitian: Kuantitatif</p>	<p>Variabel Independen: DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai</p> <p>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</p>	<p>Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>Belanja modal berhubungan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>Belanja pegawai tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, serta belanja pegawai berhubungan secara bersamaan mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>	<p>Prosiding Senapan Vol. 1 No. 1.1 Mei 2021, hal. 61-69 ISSN: 2776-2092</p>
15	<p>Dimas Ariyo Dewantoro (2022), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan</p>	<p>Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Alat Analisis: Regresi Data Panel</p>	<p>Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah</p> <p>Metode Penelitian: Deskriptif Verifikatif</p>	<p>Pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</p> <p>Retribusi daerah memiliki pengaruh</p>	<p><i>Journal of Innovation in Management, Accounting and Business</i> Volume 1, Issue 2, 2022, pp. 38-47 ISSN: 2830-7801</p>

	Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018			positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.  Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
16	Rahmawati, Raden Budi Hendaris (2025), Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: Belanja Daerah  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda  Metode Penelitian: Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif	Hasil penelitian ini secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  Namun, jika secara parsial hanya variabel Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business</i> Volume 09, Issue 02, September 2025, p1126-1135 ISSN: 2597-8829
17	Wahyudin Hasyim, Abdul Pattawe, Muhammad Din, Andi Chairil Furqan, dan Megawati (2024), Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan Daerah, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal  Pemerintah (SPIP)  Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.  SPIP berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah	JAIM: Jurnal Akuntansi Manado Vol. 5 No. 3 Desember 2024 e-ISSN: 2774-697

	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Indonesia				
18	Rima Novianti dan Yeti Apriliawati (2022), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2015-2019	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keuangan daerah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah.  Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Vol. 2, No. 2, Februari 2022, pp. 196–206 ISSN: 2747-1241
19	Mutiara Andika dan Raden Budi (2025), Pengaruh <i>Tax Effort</i> , <i>Flypaper Effect</i> , dan <i>Fiskal Stress</i> terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: <i>Tax Effort</i> , <i>Flypaper Effect</i> , <i>Fiskal Stress</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Metode Penelitian: Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal	<i>Tax Effort</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah <i>Flypaper Effect</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah <i>Fiskal Stress</i> menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	E-Jurnal Akuntansi Vol. 35, No. 5 Hal. 1746-1760 e-ISSN: 2302-8556
20	Khairul Amri, Raja Masbar, B.S. Nazamuddin, dan	Variabel Moderasi: <i>Tax Effort</i>	Variabel Independen: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa, serta belanja modal	<i>Vilnius University Press Ekonomika</i> 2023 vol. 102 (2), pp. 6–27

<p>Hasdi Aimon (2023), <i>Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia 2005-2015</i></p>	<p>Alat Analisis: Regresi Data Panel Metode Penelitian: Kuantitatif</p>	<p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Upaya pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Selain itu, upaya pajak mengurangi dampak positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, upaya pajak daerah secara negatif memoderasi pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan output ekonomi regional.</p>	<p>ISSN: 1392-1258 eISSN: 2424-6166</p>
<p><b>Sella Nuraini (2026) 223403027</b> <i>Tax Effort Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2024)</i></p>				

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang mendukung, yaitu teori desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah elemen kunci dalam desentralisasi karena berkaitan secara langsung dengan hubungan antara fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik di antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya (Permana, 2017:106). Desentralisasi fiskal ini diwujudkan dalam bentuk pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, serta penerimaan bantuan dalam bentuk dana transfer dari pemerintah pusat. Implikasi dari desentralisasi

fiskal akan memengaruhi transparansi serta perluasan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Kawatu, 2019:99). Penelitian ini menggunakan kinerja kemandirian keuangan daerah karena ingin fokus untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah masih bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). PAD merupakan indikator utama untuk menilai kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya (R. Saleh, 2020). Peningkatan PAD menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali

potensi lokal yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja kemandirian daerah.

Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani & Suwarno (2021), Debora et al., (2023), dan Desanty & Putri (2025) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shalshyabilla et al., 2023) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempunyai sumber pendapatan tambahan selain pendapatan asli daerah, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana perimbangan dapat diklasifikasikan menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam penelitian ini dana perimbangan dihitung dengan menggunakan indikator (Dana perimbangan

= DBH + DAU + DAK). Semakin besar jumlah dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Artinya semakin tinggi dana perimbangan, maka tingkat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah akan semakin rendah (Padang & Padang, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja kemandirian daerah.


Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2020), Ardiansyah (2023), serta Fadhila & Susilowati (2025) yang mengemukakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pada akhirnya tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut akan semakin kecil. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2024) dan Desanty & Putri (2025) yang mengemukakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, *Tax Effort* merupakan aspek yang menarik untuk diteliti. *Tax Effort* adalah tingkat sampai dimana daerah dapat memanfaatkan basis pajak yang dimilikinya (Tjandra, 2024:159). *Tax Effort* merepresentasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi pajaknya dan mengonversinya menjadi penerimaan riil. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam perhitungan *Tax Effort* dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi

penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio penerimaan pajak aktual terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur *Tax Effort*, karena data yang dibutuhkan mudah diperoleh dan indikator ini mampu memberikan gambaran cepat tentang tren perpajakan diberbagai wilayah (Kristiaji et al., 2021).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, *Tax Effort* merupakan indikator fundamental yang mengukur efisiensi pemungutan pendapatan daerah. Penerimaan pajak yang berhasil dihimpun ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah dan berfungsi vital sebagai sumber pembiayaan operasional serta layanan jasa publik. *Tax Effort* dapat berpotensi menjadi variabel moderasi karena *Tax Effort* ini bisa diartikan sebagai pendukung dari pendapatan asli daerah, dan dengan adanya *Tax Effort* yang tergolong kuat, maka pendapatan asli daerah bisa dioptimalkan, sehingga daerah pun menjadi mandiri. Begitupun jika *Tax Effort* rendah, maka ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin besar, sehingga tingkat kemandirian daerah menjadi lemah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhli et al., (2023) yang mengungkapkan bahwa jika *Tax Effort* tercapai dengan optimal, maka penerimaan daerah akan meningkat melalui pajak daerah. Dengan demikian, diharapkan kedepannya daerah bisa mandiri, artinya daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal anggaran. Hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik menelaah pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian daerah dengan mempertimbangkan faktor moderasi *Tax Effort*.

Berdasarkan tinjauan teori, penelitian terdahulu, landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Keterangan:**

———— = Parsial

----- = Simultan

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023:99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Adapun hipotesis dalam usulan penelitian ini akan disusun berdasarkan pada rumusan masalah serta landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Kemandirian Daerah
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Kemandirian Daerah
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Kemandirian Daerah
4. *Tax Effort* mampu memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Daerah
5. *Tax Effort* mampu memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah